



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 791 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA OBJEK DAYA TARIK WISATA
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah jika dikelola dan dikembangkan secara sistematis, terencana, terpadu serta berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran serta masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan di kota Banjarmasin serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan pariwisata di daerah;
 - c. bahwa potensi Kota Banjarmasin dengan sumber daya sungai dan manusianya dapat diberdayakan bagi pengembangan pariwisata baik saat ini maupun masa yang akan datang;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran serta masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan di kota Banjarmasin serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
 - e. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta

Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);

- f. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a,b,c,d, dan e diatas , perlu menetapkan keputusan Wali Kota Banjarmasin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1996);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Nomor 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penetapan, Pengaturan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5);

16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Pemenang Lomba Objek Daya Tarik Wisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 28 Desember 2022
Wali Kota Banjarmasin,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 791 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA OBJEK
DAYA TARIK WISATA TAHUN 2022

PEMENANG LOMBA OBJEK DAYA TARIK WISATA TAHUN 2022

NO	J U A R A	N A M A	JUMLAH HADIAH
KATEGORI TERBERSIH			
1	JUARA I	DESTINASI KUBAH BASIRIH HABIB HAMID BIN ABBAS BAHASYIM	Rp10.000.000
2	JUARA II	DESTINASI KARINDANGAN KAMPUNG ARAB	Rp7.500.000,00
3	JUARA III	DESTINASI MASJID SULTAN SURIANSYAH	Rp5.000.000,00
KATEGORI TERKREATIF			
1	JUARA I	DESTINASI KAMPUNG BANJAR SUNGAI JINGAH	Rp10.000.000,00
2	JUARA II	DESTINASI KAMPUNG BIRU	Rp7.500.000,00
3	JUARA III	DESTINASI KAMPUNG KETUPAT	Rp5.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA